



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2018



KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Iii
DAFTAR TABEL	Iv
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Organisasi	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIDADAP	10
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya SKPD	22
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cidadap	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN Fungsi	28
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.2.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	39
3.2.2. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	44
4.1. Visi dan Misi	44
4.2. Tujuan dan Sasaran	47
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	58
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	60
5.1. Rencana Program dan Kegiatan	60
5.2. Indikator Kinerja Kegiatan	63
5.3. Kelompok Sasaran	65
5.4. Pendanaan Indikatif	65
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	66
BAB VII PENUTUP	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1. Riviw Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cidadap Kota Bandung	24
TABEL 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cidadap Tahun 2009-2013	26
TABEL 4.1. Tujuan dan Sasaran, Indikator Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cidadap Tahun 2014-2018	48
TABEL 4.5 Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan	54
TABEL 6.1 Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Cidadap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2018	68



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cidadap	21



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Cidadap Kota Bandung merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategik (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Strategik ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Cidadap Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Cidadap, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.



Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategik (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota Bandung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Bandung.

Bandung, 20 Juni 2014

CAMAT CIDADAP

DRS. PEPEN EFFENDI, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19620204 1986031016

BAB I


P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 ini mengacu pada visi, misi dan program Walikota Bandung yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010. Keterkaitan antara Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2014-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung sangat penting bagi Kecamatan Cidadap dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Cidadap dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cidadap disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum Organisasi :

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018;
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pook Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014-2018 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penyusunan.

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018. Karena itu Renstra Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 merupakan bagian yang terintegasi dengan RPJM Kota Bandung untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi SKPD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung perpedoman pada RPJM Kota Bandung, digunakan sebagai



pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Cidadap Kota Bandung

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi tentang Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Kota, Telaahan terhadap Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta Penentuan Isu-Isu strategis SKPD.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,

analisis, rasional dan komprehensif), kebijakan (arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASRAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari: 1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD; 2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD; dan 3. Program dan Kegiatan kewilayahan denganb penjelasan untuk kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya terlibat.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat Indikator Kinerja SKPD yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra SKPD merupakan pedoman dengan penyusunan Renja, dan merupakan evaluasi dan



laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun, serta catatan dan harapan kepala SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIDADAP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan, 124 (seratus dua puluh empat) rincian urusan.

Melalui pelimpahan sebagian urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cidadap berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kota segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

1. Kedudukan

Kecamatan Cidadap Kota Bandung dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat perkotaan berada di sebelah Utara Kota Bandung dengan memiliki luas wilayah \pm 612.316 Ha, dengan batas wilayah meliputi :

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kab. Bandung Barat;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Coblong Kota Bandung;



- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukasari dan Sukajadi Kota Bandung;

Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Cidadap pertama kali ditetapkan berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kecamatan Cidadap terdiri dari 3 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Hegarmanah.
2. Kelurahan Ciumbuleuit.
3. Kelurahan Ledeng.

Kecamatan Cidadap meliputi luas wilayah 612.316 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 52.148 jiwa, terdiri dari 26.921 laki-lak dan 25.227 Perempuan dan terdiri dari 12.374 Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 3 (tiga) Kelurahan tersebut terdiri dari 29 Rukun Warga, dan 175 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cidadap terdiri dari ruang terbuka hijau dan pemukiman. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh sektor jasa.



2. Keadaan Penduduk

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 12.407 umpi
- b. Jumlah Penduduk :
- Laki-laki : 26.737 jiwa
 - Perempuan : 25.299 jiwa
 - Jumlah : 52.036 jiwa
- c. Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan :
- WNI Pribumi : 51.879 orang
 - WNI Keturunan : - orang
 - WNA : 157 orang
- d. Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama :
- 1) Islam : 48.400 orang
 - 2) Kristen : 1.993 orang
 - 3) Katholik : 1.352 orang
 - 4) Hindu : 138 orang
 - 5) Budha : 153 orang
 - 6) Aliran Kepercayaan : - orang
- e. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :
- 1) Pegawai Negeri Sipil : 4.020 orang
 - 2) TNI/POLRI : 1.562 orang
 - 3) Pegawai Swasta : 8.965 orang
 - 4) Wiraswasta/Pengusaha: orang
 - 5) Buruh : orang
 - 6) Tani : 745 orang
 - 7) Dagang : 3.482 orang
 - 8) Pensiunan : 2.539 orang
 - 9) Mahasiswa : 6.448 orang
 - 10) Pelajar : 8.021 orang

f. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) Tidak/belum sekolah | : 6.078 orang |
| 2) Tidak tamat SD | : 2.729 orang |
| 3) Belum tamat SD | : 9.656 orang |
| 4) Tamat SD | : 12.846 orang |
| 5) SLTP | : 7.406 orang |
| 6) SLTA | : 5.898 orang |
| 7) Akademi/Sarmud | : 3.256 orang |
| 8) Sarjana | : 4.167 orang |

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:
 1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

2. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

a. Camat

- 1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - e) membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

b. Sekretariat Kecamatan

- 1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;

- b) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
- c) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
- e) fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Cidadap
- f) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1) menyusun Bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - 2) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
 - 3) pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

d. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
 - b) pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
 - c) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan; dan
 - d) pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;

- b) pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- c) pelayanan administrasi pertanahan ;
- d) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan;
- e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
- f) pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban
 - b) pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - c) pembinaan potensi perlindungan masyarakat
 - d) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
 - f) pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban

g. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

1. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan
 - b) inventarisasi dan fasilitas masalah sosial kemasyarakatan;
 - c) inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;
 - d) pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan Kelurahan
 - e) fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
 - f) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
 - g) pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.

h. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan Hidup;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b) fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;;

- c) inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- d) fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e) fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
- f) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan
- g) pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

i. Seksi Pelayanan

- 2. Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan;
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
 - b) pelayanan data dan informasi Kecamatan;
 - c) pelayanan administrasi kependudukan;
 - d) pelayanan administrasi umum lainnya;
 - e) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait; dan
 - f) pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.


B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;

- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
- f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- g) Seksi Pelayanan;
- h) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- j) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perda Nomor 14 Tahun 2007

2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Golongan, Jabatan/Eselonering dan Pendidikan terdiri dari :

a. Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 2 Orang
- Golongan III : 22 orang
- Golongan II : 13 orang
- Golongan I : 2 orang
- Jumlah : 39 orang

b. Berdasarkan Jabatan/Eselonering :

- Eselon III/A : 1 orang
- Eselon III/B : 1 orang
- Eselon IV/A : 8 orang
- Eselon IV/B : 12 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :

- 2) S.2 : 3 orang
- 3) S.1 : 9 orang
- 4) D.3/Sarmud : 1 orang
- 5) SLTA : 24 orang
- 6) SLTP : 2 orang
- 7) SD : orang

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cidadap

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.



Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Rancasari Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Rancasari Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Riviu Pencapaian Kinerja Kecamatan Cidap Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVIU						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73	75	78	80	85
			2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
			3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Nilai	850	880	900	925	950
		2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	70	75	80	85	90
			2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	70	75	80	85	90
			3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	66.67	66.67	100	100	100
			4. Persentase RW Juara	%	34.48	41.38	44.83	48.27	51.72
			5. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	75	75	83.33	91.66	100
			6. Rasio Anggota Linmas	Rasio	01:01	01:01.2	01:01.5	01:01.6	01:01.7



NO	TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVIU						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	55	60	65	67	70
			2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Tahun 2009-2013

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg gara n	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	2.882.357.537	3.571.554.477	3.973.394.205	4.539.222.184,93	9.492.278.608,10	2.708.526.555	3.447.079.135	3.670.284.853	4.315.476.870	7.451.111.652	93,97	96,51	92,37	95,07	78,50		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.167.374.437	2.326.169.477	2.518.061.205	2.874.341.702,20	3.359.031.559,10	2.047.813.760	2.251.802.798	2.443.839.973	2.701.701.009	3.131.668.480	94,45	94,45	97,05	93,99	93,23		
BELANJA LANGSUNG	714.983.100	1.245.385.000	1.455.333.000	1.664.880.482,73	6.133.247.049	660.712.795	1.195.276.337	1.226.444.880	1.613.775.861	4.319.443.172	92,41	95,98	84,27	96,93	70,43		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Cidadap sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Cidadap untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kecamatan Cidadap Kota Bandung

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kecamatan Cidadap yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Cidadap Kota Bandung pada tahun 2014 antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Pengembangan Iptek yang harus dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cidadap Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan

adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cidadap dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan

pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu :

“ Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”.

Yang merupakan Visi untuk mewujudkan Visi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, yaitu Mewujudkan Kota Bandung Bermartabat Tahun 2025 (Bandung Dignified City).

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar

seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : ***Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.*** Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota


dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

Tabel 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Aspek	Indikator
1	<i>BANDUNG RESIK</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
2	<i>BANDUNG NYAMAN</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
3	<i>BANDUNG SEHAT</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Kesehatan 2. <i>Ambulance</i> gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
4	<i>BANDUNG SEJAHTERA</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Gambar 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih



Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Cidadap bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cidadap untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan

Stakeholder di lingkungan Kecamatan Cidadap dan Kota Bandung pada umumnya.

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

No.	KELOMPOK KERJA	JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
1	KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG	24
2	KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA	11
3	KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG	18
4	KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU	30
5	KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL)	11
6	KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG	7
7	KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG	16
8	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA	15
9	KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY	13
10	KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG	22
11	KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA	21
12	KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG	15
13	KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN	14
14	KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG	14
15	KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG	6
16	KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK	21
17	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM	12
18		15
19	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN	7
20	KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG	5
21	KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION	8

No.	KELOMPOK KERJA	JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
22	BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA	9
23	BANDUNG	6
24	KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP	15
	Jumlah	335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

Merujuk pada RPJPD Kota Bandung 2005 – 2025 ditegaskan kriteria bermartabat tahun 2025 memiliki ukuran sebagai berikut :

1. Kota Bandung menjadi kota yang masyarakatnya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kota Bandung menjadi kota yang termakmur di Indonesia yang sejahtera secara ekonomi maupun sosial.
3. Kota Bandung menjadi kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya bagi semua golongan masyarakat kota dalam hal kesempatan pelaksanaan hak dan kewajibannya berkehidupan dan berpenghidupan.
4. Kota Bandung menjadi kota terbersih di tingkat nasional
5. Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia
6. Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketaatan pemerintah kota, masyarakat dan swasta pengusahanya pada norma hukum, aturan, etika dan kepatuhan budaya dan adat istiadat perkotaan yang berlaku
7. Kota Bandung menjadi kota yang teraman bagi berbagai masyarakat yang tinggal maupun pengunjung untuk berbagai keperluannya

Untuk mewujudkan Visi Kota Bandung 2014-2019 tersebut Pemerintah Kota Bandung memiliki Misi :

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

3.2.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Cidadap ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.2.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan 2 (dua) pusat primer yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.
- b. Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder sadang serang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga ditentukan bahwa Kecamatan Cidadap adalah sebagai salah satu daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai pengembangan ruang terbuka hijau dan sebagai daerah resapan air, oleh karena pengembangan /pembangunan di Kecamatan Cidadap harus memperhatikan rencana pengembangan kawasan Bandung Utara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;

3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan dan kelurahan serta beberapa jabatan struktural di tingkat kelurahan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah Kelurahan, pemerintah kecamatan dan pemerintah Kota masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan;
10. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik *hardware*, *software* maupun *brainware*;
11. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
12. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana di daerah bencana.

3.3.1. Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Cidadap saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Cidadap.

1. Kondisi Yang Diinginkan

- a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
- c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
 1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
 3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
 4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan



- e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
- f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

2. Proyeksi Kedepan Kecamatan Cidadap

- a) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- b) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- d) SKPD Kecamatan sebagai kepanjangan tangan Walikota di wilayah harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

1. VISI

Untuk memberikan arah yang jelas bagi program kerja kecamatan maka disusun Visi Organisasi. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh organisasi.

Dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Kecamatan Cidadap adalah :

“TERWUJUDNYA PERAN KECAMATAN CIDADAP DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG TAHUN 2018”.

Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Cidadap harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan individual aparatur serta masyarakat dan organisasi masyarakat di Kecamatan Cidadap untuk menjadikan Kecamatan Cidadap sebagai wilayah yang berbasis lingkungan hidup. Wilayah yang berwawasan lingkungan ini diharapkan sudah terwujud pada tahun 2018 mendatang. Visi ini juga sebagai komitmen Kecamatan Cidadap pada Perda No. 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, yang menetapkan Kecamatan Cidadap dalam kelompok Wilayah Pengembangan (WP) Cidadap dan diarahkan sebagai wilayah dengan dominan ruang terbuka hijau.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Cidadap menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

2. M I S I

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Cidadap dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Cidadap mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Cidadap sebagai bagian dari Pemerintah Kota Bandung berada pada Misi 2 RPJMD Kota Bandung, yaitu : **Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.**

Untuk mewujudkan Misi Kota Bandung tersebut, Kecamatan Cidadap mempunyai Misi :

1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Cidadap secara efektif, efisien, dan melayani.
2. Mewujudkan pelayanan publik prima

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung

oleh aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
2. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparaturnya yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparaturnya merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
3. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.
4. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;

Dengan adanya sikap yang kreatif, konsistensi, loyalitas dan objektif dari seluruh aparatur yang ada di lingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cidadap Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG

Tujuan		Sasaran
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cidadap	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
2.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cidadap	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cidadap 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaannya sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah sebanyak 6 (enam) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Cidadap Kota Bandung**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	73
		Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100
		Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	850
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cidadap	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	70
		Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu	%	70
		Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	66.67
		Prosentase RW Juara	%	34.48
		Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	75
		Rasio Anggota Linmas	Rasio	1 : 1
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	55
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cidadap Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin



dicapai oleh Kecamatan Cidadap Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cidadap Kota Bandung pada periode Tahun 2014-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cidadap Tahun 2014-2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cidadap	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Angka	55	60	65	67	70
			Ditindaklanjutinya Temuan BPK/Inspektorat	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cidadap	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cidadap	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73	80	81	82	84
			Presentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
			Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	850	850	860	870	880
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	70	75	80	85	90
			Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	70	75	80	85	90
			Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	66.67	66.67	100	100	100
			Persentase RW Juara	%	34.48	41.38	44.83	48.27	51.72
			Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	75	75	83.33	91.66	100
Rasio Anggota Linmas	Rasio	1:01	01:01.5	01:01.5	01:01.6	01:01.7			

Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan.

Rincian Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan berdasarkan PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Cidadap dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.

Alat ukur (*Tools*) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format *Microsoft Excel* meliputi :

1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi
4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
5. Satuan Indikator Kinerja
6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan
7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
8. perbandingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP)
9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi ($= \sum$ tiap bidang)
10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (\sum Seluruh bidang)
11. Prosentase perbandingan \sum nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur

Format *template* yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4.5 : Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

BIDANG TUGAS / SEKSI		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	NILAI PEMBAGI BIDANG	TARGET TAHUN n	SATUAN	CAPAIAN TAHUN n	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	KINERJA KEPALA SEKSI	
1		2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 7/3	9 = \sum tiap bidang
Bidang pemerintah an	1	Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi	4	2	Kelurahan	1	0,5	0,125	0.80
	2	Jumlah RW Tertib Administrasi se Kecamatan	4	9	RW/RT	15	0,75	0,1875	
	3	% Pelayanan adm. Pertanahan	4	75	%	80	0,8	0,2	
	4	% Pencapaian Target PBB	4	85	%	90	0,9	0,23	
Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup	1	% hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan)	12	30	%	30	1	0,08	0,89
	2	Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)	12	3000	Meter	2500	0,83	0,07	
	3	Panjang Jalan/Gang dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)	12	1000	meter	1000	1,00	0,08	
	4	Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)	12	2000	meter	2000	1	0,08	
	5	Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC)	12	20	rw	20	1	0,08	
	6	Jumlah RW yang melakukan pengeloaan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan	12	40	rw	40	1	0,08	
	7	Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih	12	2	sungai/ anak sungai	2	1	0,08	
	8	Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan	12	8	rumah	6	1	0,08	
	9	Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan	12	4	rumah ibadah	3	1	0,08	



	10	Jumlah Sumur Resapan	12	10	sumur	10	1	0,08	
	11	Jumlah Lubang Resapan Biopori	12	500	lubang	400	0,8	0,07	
	12	Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam	12	300	pohon	250	0,83	0,07	
Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan	1	Jumlah LPM Aktif	9	4	LPM	4	1	0,11	0,89
	2	Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan	9	4	forum	4	1	0,11	
	3	% Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyarakatan, dll	9	25	%	30	1	0,11	
	4	Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif	9	10	lembaga	7	1	0,11	
	5	Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan	9	52	TP/Pok	45	1	0,11	
	6	Jumlah posyandu aktif se Kecamatan	9	50	pos	40	1	0,11	
	7	Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif	9	3	Karang Taruna	5	0,71	0,08	
	8	Fasilitasi keg Bidang seni Budaya	9	7	Kegiatan	2	0,67	0,07	
	9	Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi	9	27	Kegiatan	2	0,67	0,07	
Bidang ketentraman dan ketertiban	1	Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat	12		kejadian	10	1	0,08	0,70
	2	Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah	12		%	10	1	0,08	
	3	Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau	12		%	220	1	0,08	
	4	Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau	12		%	220	1	0,08	
	5	Jumlah RW yang melakukan MOU dgn PD kebersihan dari seluruh RW se Kecamatan	12		%	80	1	0,08	
	6	Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun,	12		Kegiatan	50	1	0,08	
	7	Jumlah Anggota Linmas Aktif	12		anggota	400	1	0,08	
	8	Peningkatan swadaya murni bidang linmas	12		Rp.	40.000.000	0,8	0,07	
	9	Jumlah Siskamling aktif	12		RW	40	1	0,08	



	10	Jumlah Pos Kamling	12		pos	40	1	0,08		
	11	Jumlah Anggota Satwankar Aktif	12		anggota	20	1	0,08		
	12	Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran <i>portable</i> (APAR) atau tradisional	12		RW	25	1	0,08		
Bidang pelayanan umum	1	% Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP)	2	90	%	90	1,00	0,5	1,00	
	2	% Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)	2	90	%	90	1,00	0,5		
5 BIDANG							TOTAL KINERJA 5 BIDANG		4,28	
						*)		Maks = 5	CAPAIA N	85,60%
						**)				

penjelasan Instrumen Pengukuran

Kolom

- 1 Tugas Umum Pemerintahan dibagi menjadi 5 bidang sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
- 2 Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
- 3 Jumlah Indikator kegiatan pada masing-masing bidang / Kasi merupakan nilai pembagi kinerja bidang
- 4 Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
- 5 Satuan Indikator Kinerja
- 6 Capaian Kinerja Tahun kegiatan
- 7 Pengukuran Kinerja Kegiatan
- 8 Pengukuran Kinerja dari keseluruhan Tugas Kepala Seksi
- 9 Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi
- ** Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot optimal 5, masing-masing bidang bobot optimal 1)



Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2014-2018 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cidadap Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

A. STRATEGIS

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5. Mempasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat , tertata secara serasi.
6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
7. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.
8. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.

A. KEBIJAKAN

- 1) Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
- 2) Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.



- 3) Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat.
- 4) Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasiskan potensi ekonomi kecamatan.
- 5) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cidadap selama 5 tahun ke depan (2014-2019) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Cidadap. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Cidadap akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Bandung selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Cidadap adalah sebagai berikut.

PROGRAM

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
6. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

KEGIATAN

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 5. Penyediaan alat tulis kantor.
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 9. Penyediaan peralatan rumah tangga.
 10. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan.
 11. Penyediaan bahan logistik kantor.
 12. Penyediaan makanan dan minuman
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan :
1.
 2. Pengadaan peralatan gedung kantor
 3. Pengadaan mebeleur
 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 2. Pengadaan pakaian KORPRI.
 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

- Kegiatan :
1. Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan.
 3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 4. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 5. Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan.

6. Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
7. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Program : Peningkatan Kewilayahan

- Kegiatan :
1. Fasilitasi Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama.
 2. Peningkatan Kesejahteraan, Kebahagiaan dan Ketentraman
 3. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
 4. Peningkatan Kenyamanan, Keindahan dan Kebersihan lingkungan;
 5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Program : Peningkatan Peran PKK Kelurahan

- Kegiatan : 1. Fasilitasi Peningkatan Penguatan 10 Program PKK

Program : Peningkatan Peran Karang Taruna Kelurahan

- Kegiatan : 1. Fasilitasi Peningkatan Peran Karang Taruna dalam Pembangunan Kelurahan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cidadap selama 5 (lima) tahun ke depan beserta target kinerja dan pendanaannya dapat di lihat pada tabel 5.1.

5.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cidadap berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cidadap disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cidadap Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013 - 2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil rewiu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Cidadap Kota Bandung Nomor 017 Tahun 2015, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
 - Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindak lanjuti
 - Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI
- Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator
 - Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
 - Prosentase waktu pelayanan Administrasi Umum lainnya tepat waktu
 - Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
 - Prosentase RW Juara



- Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
- Rasio Anggota Linmas
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Nilai AKIP Kecamatan
- Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Cidadap adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Cidadap, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2014-2018.

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cidadap bersumber pada dana APBD Kota Bandung.









BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cidadap bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung pencapaian salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2014-2018 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cidadap dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Kecamatan Cidadap sebagai bagian dari Pemerintah Kota Bandung berada pada Misi ke 2 yaitu :

Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan Akuntabel.

Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cidadap



2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cidadap

- Sasaran:
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cidadap
 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Adapun indikator kinerja SKPD Kecamatan Cidadap tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.1.

**Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Cidadap
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Angka	55	60	65	67	70
		Ditindaklanjutinya Temuan BPK/Inspektorat	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cidadap	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73	75	78	80	85
		Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
		Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	850	880	900	920	950
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	70	75	80	85	90
		Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	70	75	80	85	90
		Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	66.67	66.67	100	100	100
		Persentase RW Juara	%	34.48	41.38	44.83	48.27	51.72
		Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	75	75	83.33	91.66	100
		Rasio Anggota Linmas	Rasio	1:01	01:01.2	01:01.5	01:01.6	01:01.7

BAB VII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak.

Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik.

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategik ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2014 - 2018. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kota Bandung Tahun 2014-2018 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Cidadap.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas dan kebutuhan masyarakat yang menKelurahank.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kota Bandung insya Allah Visi tersebut



dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Bandung, Desember 2014
CAMAT CIDADAP,

Drs. PEPEN EFFENDI. M.Si.
NIP. 19620204 1986031016

Lampiran 1 :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BANDUNG
YANG TERCANTUM DALAM RPJMD TAHUN 2013-2018
SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat	Hasil survey	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	
2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP	Kategori	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP	Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP	Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti	%	Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka Kecamatan harus melakukan tertib administrasi keuangan	Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan	Berita acara penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/ inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
					pada tahun berjalan			
		Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah	%	Sesuai amanat pemendagri 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan tertib administrasi/ pengelolaan barang/ asset kecamatan	Kesesuaian / kecocokan barang / asset kecamatan dengan asset di Simda Barang tingkat Kota Bandung (DPKAD)	Hasil rekonsiliasi barang dengan Simda Barang di DPKAD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan an Kelurahan (LKK)	Skala	Amanat PP 19/2008 tentang Kecamatan & PP 73/2007, tentang Kelurahan serta Perda No. 2 /2013 ttg Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bahwa Pemerintah Kecamatan dan kelurahan mempunyai kewajiban pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan kelurahan yang diperoleh melalui peningkatan inovasi	-	Survey	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	
		Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	Amanat UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat	Sudah jelas	Kecamatan dan kelurahan	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		

Bandung,

2014

CAMAT CIDADAP,



Drs. PEPEN EFFENDI, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196202041986031916

Lampiran 2 : Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung
 Nomor : 060/267-Bag.Orpad
 Tanggal : 14 Mei 2014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018
 SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIDADAP**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat	Hasil survey	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kinerja bidang Tugas Umum Pemerintahan (seksi)	Rata Nilai Kinerja Bidang / Seksi di kecamatan	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat	Rata-rata capaian kinerja 5 (lima) Bidang/Seksi di Kecamatan / kelurahan	Kecamatan	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
				Kecamatan				
3	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP	Kategori	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP	Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP	Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
4	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	%	Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka Kecamatan harus melakukan tertib administrasi keuangan	Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklanjuti dari seluruh jumlah Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan	Berita acara penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/ inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
		Tertib Administrasi Barang / asset daerah	%	Sesuai amanat pemendagri 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan tertib administarsi/ pengelolaan barang/ asset kecamatan	Kesesuaian / kecocokan barang / asset kecamatan dengan asset di Simda Barang tingkat Kota Bandung (DPKAD)	Hasil rekonsiliasi barang dengan Simda Barang di DPKAD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Skala	Amanat PP 19/2008 tentang Kecamatan & PP 73/2007, tentang Kelurahan serta Perda No. 2 /2013 ttg Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bahwa Pemerintah Kecamatan dan kelurahan mempunyai	-	Kelurahan	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
				kewajiban pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan kelurahan yang diperoleh melalui peningkatan inovasi				
		Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	Amanat UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat	Sudah jelas	Kecamatan dan kelurahan	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	

Bandung,

2014

CAMAT CIDADAP

Drs. PEPEN EFFENDI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 192 0204 1986031016

Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Cidadak
Kota Bandung

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung	Lokasi		
				Tahun-2014		Tahun 2015		Tahun-2016		Tahun- 2017		Tahun-2018		Renstra SKPD					
				target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)				
				-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15			-16	-17
					8.087.461.478		9.134.400.000		10.036.840.000		11.040.524.000		12.144.576.400		50.443.801.878				
					8.087.461.478	301	9.134.400.000	301	10.036.840.000	301	11.040.524.000	301	12.144.576.400	#VALUE!	50.443.801.878				
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100	782.549.978	100	860.585.460	100	1.250.805.306	100	1.394.777.600	100	1.831.507.900	100	6.120.026.244	Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak	
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan prasarana kantor kec dan 3 Kel	N/A	35%	4.870.231.000	20%	1.385.000.000	20%	1.359.400.000	20%	1.649.490.000	5%	2.135.000.000	100	11.399.121.000	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak dan 3 Kelurahan
1	20	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		N/A	100	50.400.000	100	55.440.000	100	62.500.000	100	68.750.000	100	90.000.000	100	327.090.000	Kecamatan Cidadak	
1	20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	N/A	100	110.000.000	100	100.000.000	100	143.100.000	100	157.410.000	100	173.151.000	100	683.661.000	Kecamatan Cidadak	
1	20	06	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP Nilai Evaluasi AKIP	WDP CC	WDP CC	37.649.100	WDP CC	41.500.000	WTP B	50.000.000	WTP B	5500000	WTP A	80.000.000	214.649.100	Kecamatan Cidadak		
1	20	30	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69	78	2.236.831.400	1	6.691.874.540	1	7.171.034.694	1	7.764.596.400	1	7.834.917.500	#VALUE!	31.699.254.534	Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
1	20	30	1 Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				43.580.000		378.938.000		416.831.800		458.514.900		160.000.000	1.457.864.700	Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak	
				1. Pendataan potensi perekonomian Kecamatan	1 Lap			1 Lap					1 Lap		2 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak	
				2.Sosialisasi dan Pembinaan Kampung Wisata kreatif	-	1		1	300000000	1	300000000	1	300000000		3		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak	
				3. Rekapitulasi Pendataan Pengangguran.	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak	
				4. Rekapitulasi pendataan koperasi, usaha kecil dan Menengah;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak	
				5. Pembinaan Koperasi, pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikroc	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak	

					6. Penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					7. Money terhadap dana bergulir KUKM yang ada di masyarakat;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					8. Fasilitasi /Pendirian Pos Pelayanan Teknologi Tk Kecamatan (fosyantek)	-	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					9. Fasilitasi Peningkatan Keterampilan / Pelatihan Kewirausahaan	40 orang	40 Org		40 Org		10	40 Org		10	40 Org	10	200 Org		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
1	20	30	2	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan			299.120.000		329.392.000		462.295.200		508.525.000		559.377.500		2.158.709.700		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					1. Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Dasar;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					2. Monitoring pelaksanaan pendataan program wajib belajar	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					3. Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					4. Koordinasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					5. Mengkoordinasikan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					6. Mengkoordinasikan Pencegahan Gizi Buruk.	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					7. Mengkoordinasikan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					5. Koordinasi pembinaan Upaya Kesehatan yang Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap

									1 Lap				1 Lap			1 Lap					4 Lap					
									1 Lap				1 Lap			1 Lap						5 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
									1 Lap				1 Lap			1 Lap						4 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
									1 Lap				1 Lap			1 Lap						4 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
									1 Lap				1 Lap			1 Lap						5 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
									1 Lap				1 Lap			1 Lap						4 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
													1 Lap			1 Lap						2 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
													1 Lap			1 Lap						3 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
													1 Lap			1 Lap						3 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
									1 Lap				1 Lap			1 Lap						5 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
									1 Lap				1 Lap			1 Lap						5 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
									1 Lap				1 Lap			1 Lap						5 Lap			Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak

						3. Pembinaan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) tingkat Kecamatan;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap			5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						7. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan;					1 Lap		1 Lap		2 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						8. Monitoring kegiatan seni budaya tingkat Kecamatan;		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan.	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan;		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kecamatan;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						2. Fasilitasi penguatan Kelembagaan masyarakat skala kecamatan.					1 Lap		1 Lap		3 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						4. Sosialisasi Gerakan Zero Waste Home dan Bank Sampah;		0	1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						5. Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rumah Sehat di tingkat KECAMATAN;		0		1			1		5		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						1. Pengawasan pendistribusian Beras Miskin di wilayah kecamatan;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						3. Relapitulasi pendataan kelompok rawan pangan;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
20	11	30	3	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	% Usulan Masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir			614.985.000		776.483.500		944.131.850		995.000.000		1.094.500.000		4.425.100.350	Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
						1. Pengadaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		
						3. Fasilitasi penataan taman di lingkungan pemukiman;	3 Lokasi	1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi	5 Lokasi		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap		

					4. Fasilitasi kegiatan dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GB4LH).	1 Lap	1 Lap			1 Lap				1 Lap				5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
					5. Koordinasi pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);	1 Lap	1 Lap			1 Lap				1 Lap				5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
					8. Koordinasi dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam membersihkan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median di jalan lingkungan;	1 Lap	1 Lap			1 Lap				1 Lap				5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
					9. Koordinasi pengecatan kerb trotoar dan kerb median di jalan lingkungan;	1 Lap	1 Lap			1 Lap				1 Lap				5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
					1. Koordinasi dan pengawasan rumah kumuh;	1 Lap	1 Lap			1 Lap				1 Lap				5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
					1. Koordinasi pengawasan pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;					1 Lap				1 Lap				4 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
					1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;	1 Lap	1 Lap			1 Lap				1 Lap				5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
					2. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori.	1 Lap	1 Lap			1 Lap				1 Lap				5 Lap		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak
1	20	30	4	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertiraman dan Keterliban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			96.825.000		106.507.500		117.158.250		428.875.000		470.000.000		1.219.365.750		Kecamatan Cidadak	Wilayah Kecamatan Cidadak	

					5. Menyerbitkan surat keterangan domisili Pmpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya pada wilayah Kecamatan;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					6. Penetapan pemekaran dan Penggabungan KT dan RW;	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap
					7. Sosialisasi dan Pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PBB;										1 Lap		1 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap

				6	Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota dalam Pembangunan Kelurahan				1.010.871.400		1.111.958.540		1.223.154.394		1.345.475.000		1.500.000.000		6.191.459.334							
1	20	30	7		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				85.570.000		94.127.000		103.548.200		113.900.000		125.290.000	5 Lap	522.435.200	Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap					
						1. Pengelolaan dan perkakaman data pelayanan administrasi kependudukan;	1 Lap	1 Lap			1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap					
						2. Koordinasi Pembinaan RT/RW dalam terbit administrasi kependudukan	1 Lap	1 Lap			1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap					
						3. Koordinasi kelompok informasi masyarakat (KIM);											1 Lap	1 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap					
						4. Koordinasi penyebaran informasi kepada masyarakat;	1 Lap	1 Lap			1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap					
						5. Koordinasi pelayanan pengaduan masyarakat serta Pelaksanaan Survei IKM;	1 Lap	1 Lap			1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap	5 Lap		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap					
						7. Menyelenggarakan E- Office di Tk. Kecamatan;	0	50%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Cidadap	Wilayah Kecamatan Cidadap					
					Program Peningkatan Pemberdayaan Kewilayahan (KW)	Meningkatnya Partipasi Masyarakat dalam Pembangunan				25%	2.900.000.000		25%	2.900.000.000		25%	2.900.000.000		25%	2.900.000.000		100%	11.600.000.000			
					Program Peningkatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan	Meningkatnya Partipasi Masyarakat dalam Pembangunan	N/A				25%	300.000.000		25%	300.000.000		25%	300.000.000		25%	300.000.000		100%	1.200.000.000		
					Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	N/A				25%	300.000.000		25%	300.000.000		25%	300.000.000		25%	300.000.000		100%	1.200.000.000		
					Program Peningkatan Pemberdayaan Karang Taruna	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	N/A				25%	300.000.000		25%	300.000.000		25%	300.000.000		25%	300.000.000		100%	1.200.000.000		

Bandung, 13 Maret 2014
CAMAT CIDADAP,

DRS. PEPEN EFFENDI, M.Si.
NIP. 196202041986031016

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cidadak Tahun 2014-2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cidadak	1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan	1.1.1 Nilai AKIP Kecamatan	Angka	60	64	65	67	68
			1.1.2 Ditindaklanjutinya Temuan BPK/Inspektorat	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cidadak	2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cidadak	2.1.1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73	80	81	82	84
			2.1.2 Presentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
			2.1.3 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	850	850	860	870	880
		2.2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	2.2.1 Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	-	70	75	76	78
			2.2.2 Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	-	70	75	76	78
			2.2.3 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	-	66.67	100	-	-
			2.2.4 Persentase RW Juara	%	-	70	72	73	75
			2.2.5 Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	-	70	72	73	75
			2.2.6 Rasio Anggota Linmas	Rasio	1:01	01:01,5	01:01,5	01:01,6	01:01,7